

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. KASUS POSISI

Pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 18.30 wib atau setidak tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Kp. Desa Cisaat Kec Ciater Kab Subang, atau setidak-tidaknya di tempat – tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung Para Tersangka telah melakukan tindak pidana : “Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, pada malam hari di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Pencurian dengan ancaman kekerasan dilakukan terhadap Kendaraan Roda Empat (R4) jasa pengangkut uang jenis kendaraan Suzuki APV Nopol B 9895 NCD milik PT. Tunas Artha Gardatama (TAG) yang didalamnya terdapat sejumlah uang yang telah di ambil oleh para Terdakwa sebesar Rp. 10.956.650.000 (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Serta 3 (tiga) orang yang telah menjadi korban akibat ancaman kekerasan diantaranya Sdr. Johan Alamsyah (Korban 1), Sdr. Bayu Kusmayadi (Korban 2) dan Rustam Efendi (Korban 3). Para korban merupakan karyawan PT. Tunas Artha Gardatama (TAG) yang ditugaskan mengambil uang menggunakan Kendaraan Roda Empat (R4) Jenis Suzuki APV Nopol B 9895 NCD dari beberapa tempat yang sudah ditentukan oleh PT. TAG.

Kendaraan Roda Empat (R4) tersebut telah diberhentikan dan di rampok oleh 10 (sepuluh) orang Terdakwa. 7 (tujuh) orang sipil, sedangkan ketiga (3) diantaranya ialah Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) berpangkat Koperal Kepala (Kopka) bernama Agus Mawi, NRP 557010, mulai Berdinas Aktif sejak Tahun 1984, Koperal Dua (Kopda) Dadi Kusuma Atmaja, NRP 31990316870578, mulai Berdinas Aktif sejak Tahun 1999. Dan Koperal Dua (Kopda) Ahmad Idrus As'ari, NRP 31030560930784, mulai Berdinas Aktif pada Tahun 2003.

Pencurian dengan kekerasan tersebut telah di rencanakan oleh Kopka Agus Mawi dan kerabatnya Sdr. Teguh yang merupakan seorang Purnawirawan TNI-AD yang telah dikenali lama oleh Kopka Agus Mawi. Dalam rencana aksi Pencurian tersebut Sdr. Teguh yang lebih tahu isi dari Perusahaan PT. Tunas Artha Gardatama (TAG), karena pernah menjadi petugas keamanan.

Dalam perencanaan aksi tersebut membutuhkan 12 (duabelas) Orang untuk mengeksekusi orang yang berada dalam mobil / kendaraan jasa

pengangkut uang tersebut. Pada saat itu Kopka Agus Mawi yang masih berdinam aktif di Detasemen Kodam III Siliwangi Bandung menyanggupi untuk mencari tambahan orang.

Setelah apel pagi pada pertengahan bulan Agustus Tahun 2016 Kopka Agus Mawi bertemu dengan Kopda Dadi Kusuma Atmaja seorang Bawahannya yang bercerita mengeluh kepada Kopka Agus Mawi membutuhkan Pekerjaan tambahan untuk melunasi hutangnya kepada rentenir sebesar Rp. 280.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah). Kopka Agus mawi telah membujuk / mempengaruhi Kopda Dadi Kusuma Atmaja untuk terlibat dalam aksi Perampokan yang telah direncanakannya.

Pada saat Kopda Dadi Kusuma Atmaja menyetujui untuk ikut terlibat dalam aksi perampokan tersebut, masih tetap membutuhkan orang lainnya lagi. Oleh karena itu Pada bulan September 2016 Kopda Dadi Kusuma Atmaja ketika masuk kantor Detasemen Kodam III Siliwangi Bandung mengajak Kopda Ahmad Idrus As'ari yang merupakan seorang Junior Kopda Dadi Kusuma Atmaja sekaligus Bawahan Kopka Agus Mawi. Pada saat itu Kopda Ahmad Idrus As'ari sedang menyampaikan keluhan kesulitan ekonomi. Lalu Kopda Ahmad Idrus As'ari juga menyetujuinya.

Setelah semua orang dalam aksi perampokan terpenuhi. Sampai pada pelaksanaan aksi perampokan hari Rabu tanggal 14 September 2016. Aksi dipimpin langsung oleh Sdr. Teguh dan Kopka Agus Mawi, termasuk pembagian masing-masing peran tugas dan penyediaan fasilitas yang diperlukan.

Aksi tersebut telah berhasil dilakukan sesuai dengan rencana Sdr. Teguh dan Kopka Agus Mawi, sehingga Para Terdakwa harus ditangkap dan menjalani Proses Hukuman.

B. FAKTA HUKUM

Berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti. Maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan Pengadilan Militer yang dimulai pada Tanggal 21 April 2017. Yang disebut sebagai Fakta Hukum :

1. Keterangan Saksi dan Terdakwa :

a. Saksi Kopda Dadi Kusuma Atmaja :

- 1) Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Idrus, Kopda Anton Maryanto dan Terdakwa sejak Saksi berdinasi di Denmadam III/Slw dari tahun 2005 sampai dengan sekarang dalam hubungan teman kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2) Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2016 sekira pukul 07.30 Wib tepatnya selesai apel pagi Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu ngobrol-ngobrol sambil ngopi di garasi Ton Ang Denmadam III/Slw dan dalam obrolan tersebut Saksi menyampaikan keluhan tentang kondisi keuangan keluarga yang sedang carut marut memiliki hutang ke rentenir a.n Johan sebesar Rp.280.000.000,-, uangnya habis karena bisnis galian / timbunan yang Saksi jalani bangkrut. Atas keluhan Saksi

tersebut Terdakwa menawari pekerjaan sampingan agar Saksi dapat melunasi hutang, ketika Saksi tanyakan jenis pekerjaannya dijawabnya ”udah nanti aja saya ketemuan dengan Komandan” (Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 79- K/PM.II-09/AD/IV/2017, hlm. 20).

- 3) Bahwa sekira 3 minggu dari pertemuan ke-2 dilakukan pertemuan ke-3 Terdakwa menelpon Saksi memberitahukan untuk bertemu di TMP Cikutra, sekira pukul pukul 18.00 Wib Saksi menelepon Kopda Idrus mengajaknya untuk bertemu di TMP Cikutra Bandung, sekira pukul 18.30 Wib Saksi pergi ke TMP Cikutra namun berhubung waktu itu hujan besar sehingga pertemuan dilakukan ditenda warung nasi goreng yang berada di depan TMP Cikutra. Yang hadir saat itu adalah Saksi, Terdakwa, Sdr. Teguh alias Bambang alias Komandan, Sdr. Oded dan Sdr. Uci ditambah Kopda Idrus, Sdr. Erik, Sdr. Rudi Candra alias Koko dan Sdr. Riki Nurdiat Ais Alias Agus. Inti pembicaraan adalah rencana untuk merampok mobil pengangkut uang milik PT.TAG bertempat di jalan Subang-Bandung dan semua yang hadir sepakat untuk ikut bergabung (Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 79- K/PM.II-09/AD/IV/2017, hlm. 24).
- 4) Bahwa peran / tugas dalam aksi Curas tersebut adalah :

- a) Terdakwa bertugas sebagai perencana, perekrut anggota, pengintai sasaran, pengendali dan pengaman belakang.
- b) Sdr. Teguh bertugas sebagai perencana, perekrut anggota, pengintai sasaran, pengendali dan pengaman belakang.
- c) Saksi bertugas menakut-nakuti korban dengan menggunakan senjata api.
- d) Kopda Idrus bertugas menakuti-nakuti korban dengan menggunakan senjata api.
- e) Sdr. Zenal Mustofa bertugas sebagai pengemudi kendaraan.
- f) Sdr Rudi Candra alias Koko bertugas sebagai pengemudi menggantikan peran Terdakwa.
- g) Sdr. Erik bertugas sebagai eksekutor pemecah kaca mobil korban menggunakan martil 5 Kg.
- h) Sdr. Riki Nuridiat Ais alias Agus (sipil) bertugas sebagai eksekutor yang membawa / membuang korban.
- i) Sdr. Oded bertugas sebagai eksekutor yang membuang korban.
- j) Sdr. Hari Rusli Alias Uci bertugas sebagai eksekutor yang membongkar kunci berankas uang di mobil korban dan membantu memindahkan uang hasil dari mobil korban ke mobil yang sudah disiapkan.
- k) Kopda Anton Maryanto dalam perencanaan bertugas sebagai pengemudi mobil avanza warna silver yang

disiapkan untuk membawa uang hasil curian, namun pada saat pelaksanaan pencurian dengan kekerasan Kopda Anton Maryanto berhalangan ikut sehingga tugasnya digantikan oleh Sdr. Zenal / Koko.

- 1) Sdr. Rudi Putra dalam perencanaan bertugas sebagai eksekutor namun dalam pelaksanaannya tidak ikut. (Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 79- K/PM.II-09/AD/IV/2017, hal. 26).
- 5) Bahwa alat-alat dan sarana yang dipersiapkan untuk melakukan Curas adalah :
- a) 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam (Nopol asli dan Nopol palsu lupa) pengemudinya Sdr. Zenal , disiapkan untuk mengangkut personel saat menuju TKP dan disiapkan untuk membawa / membuang korban.
 - b) 1 unit mobil Toyota Avanza warna silver (Nopol asli dan Nopol palsu lupa) , pengemudinya Sdr. Koko disiapkan untuk mengangkut / membawa uang hasil curian, dimana kursi bagian tengah sudah dilepas, namun demikian dalam pelaksanaan Curas fungsinya berganti yaitu Avanza warna hitam yang dikemudian oleh Sdr. Zenal digunakan untuk membawa uang hasil curian sementara Avanza warna silver yang dikemudian oleh Sdr. Koko digunakan untuk membawa / membuang korban karena alasan Sdr. Koko

kurang lincah dalam mengemudikan mobilnya. Kendaraan disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr Teguh.

- c) 1 buah martil / palu besar ukurang 5 Kg digunakan oleh Sdr .Erik , disiapkan oleh Terdakwa dan Sdr. Teguh.
- d) 1 buah martil / palu yang beratnya tidak diketahui, disiapkan oleh Terdakwa dan Sdr. Teguh.
- e) 1 buah linggis untuk membuka kunci gembok brangkas mobil, yang digunakan oleh Sdr. Uci, disiapkan oleh Terdakwa dan Sdr. Teguh.
- f) 1 pucuk senjata api rakitan jenis pitol CIS , disiapkan dan digunakan oleh Saksi sendiri.
- g) 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol FN, digunakan oleh Kopda Ahmad Idrus, disiapkan oleh Saksi.
- h) 1 buah keresek warna hitam berisi ripet (alat pengikat) dan lakban warna kuning, untuk meringkus / mengikat korban, tugasnya Sdr. Oded dan Sdr. Agus (sipil) , disiapkan oleh Terdakwa dan. Sdr. Teguh.
- i) Sarung tangan karet warna krem untuk seluruh pelaku kecuali Saksi yang tidak menggunakannya, disiapkan oleh Terdakwa dan Sdr.Teguh.
- j) Kupluk, untuk seluruh pelaku namun Saksi tidak menggunakannya, disiapkan oleh Terdakwa dan Sdr.

Teguh. (Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 79- K/PM.II-09/AD/IV/2017, hal. 27).

b. Saksi Kopda Ahmad Idrus As'ari :

- 1) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Kopda Anton Maryanto dan Kopda Dadi karena satu kesatuan di Denmadam III/Slw sekira tahun 2015 dalam hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2) Bahwa Saksi sekitar awal bulan September 2016 pukul 12.00 Wib bertemu Kopda Dadi di Mess Denma Jln. Kalimantan Bandung, pada saat itu Saksi menyampaikan keluhan kepada Kopda Dadi pusing punya hutang yang belum bisa dilunasi dan Kopda Dadi menawarkan Pekerjaan dan mengajak Saksi untuk bertemu dengan teman-temannya dan Saksi menyanggupi. (Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 79- K/PM.II-09/AD/IV/2017, hal. 28).
- 3) Bahwa satu minggu kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi ditelepon oleh Kopda Dadi diajak untuk bertemu di depan TMP Cikutra Bandung, sekira pukul 19.00 Wib Saksi datang ke TMP Cikutra dan bertemu Kopda Dadi, Terdakwa dan teman-temannya a.n. Sdr. Teguh alias Komandan, Sdr. Oded dan Sdr. Uci, Sdr. Erik, Sdr. Koko dan Sdr. Riki alias Agus, pertemuan tersebut dilakukan ditenda / warung nasi goreng depan TMP

Cikutra, dalam obrolan waktu itu Sdr. Teguh alias Komandan menyampaikan rencana untuk merampok mobil pengangkut uang milik PT. TAG di jalan Subang - Bandung, Sdr. Teguh sudah tahu sasaran yang akan dirampok karena dulu pernah bekerja sebagai pengawal di perusahaan tersebut, adapun waktu pelaksanaan ditentukan setelah lebaran Idul Adha tahun 2016, dan untuk mematangkan rencana disepakati kumpul kembali setelah lebaran di rumahnya Terdakwa di daerah Kiaracondong Bandung. (Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 79- K/PM.II-09/AD/IV/2017, hal. 30).

c. Saksi Kopda Anton Maryanto :

- 1) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 karena satu kesatuan di Denmadam III/Slw .
- 2) Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 setelah apel pagi sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa bertemu Saksi di Kantor Ton Ang lalu Terdakwa berhenti sebentar tepatnya di ruangan piket Ton Ang dan berkata kepada Saksi “nanti malam kumpul sehabis magrib sekira jam 19.00 Wib di rumah saya, apabila nanti malam sudah mau berangkat telpon saya.! “Saksi menjawab “ Iya nanti saya telpon !”
- 3) Bahwa sehabis Magrib Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang menanyakan jam berapa akan ke rumahnya, dan sekira jam

20.30 Wib Saksi ditelepon lagi oleh Terdakwa dan menanyakan kapan akan kerumahnya lalu Saksi jawab setelah kegiatan selesai, selanjutnya pada sekira jam 21.00 Wib Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion sebelumnya Saksi menelpon dimana alamatnya, dan dijawab oleh Terdakwa berangkat saja menuju Polsek di bawah Fly Over Jalan Kiara Condong sampai ditempat tersebut Belok kiri, sekira 200 meter berhenti dan nanti akan ada yang jemput, sesampainya di tempat yang disebutkan Saksi di jemput oleh Sdr.Rudi Candra / Koko, lalu Saksi di bawa menuju rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa, orang sudah berkumpul dan rapat sudah hampir selesai (Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 79- K/PM.II-09/AD/IV/2017, hlm. 32).

d. Saksi Teguh Mulyono :

- 1) Bahwa sejak bulan Oktober 2015 Saksi kenal dengan Terdakwa di kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Saksi dengan Terdakwa sering berkomunikasi melalui HP, sering juga bertemu di warung dekat lapangan tenis Pelti Saparua Bandung (Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 79- K/PM.II-09/AD/IV/2017, hlm. 35).

- 2) Bahwa yang bertugas merekrut orang-orang yang akan melaksanakan aksi perampokan adalah Terdakwa dengan jumlah 10 orang yaitu Saksi, Terdakwa, Kopda Dadi Kusuma Atmaja, Kopda Ahmad Idrus, Kopda Anton Maryanto, Sdr. Hari Rusli alias Uci, Sdr. Erik, Sdr. Zaenal, Sdr. Riki alias Agus. Sdr. Rudi Candra alias Koko dan Sdr Oded (DPO).
- 3) Bahwa saksi survey bersama Terdakwa kurang lebih 6 bulan sebelumnya aksi perampokan, dan setelah semua dipelajari saksi bersama Terdakwa menentukan pelaksanaan perampokan yang akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 (Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 79- K/PM.II-09/AD/IV/2017, hal. 36).
- 4) Bahwa perampokan tersebut menggunakan alat-alat yaitu palu (martil) sarung tangan, 2 pucuk senjata api laras pendek dan lakban sementara eksekutornya (pemimpin dilapangan) dilakukan oleh Kopda Dadi bersama Kopda Ahmad Idrus, sedangkan untuk menentukan peranan masing-masing dilakukan oleh Terdakwa sedangkan tugas Saksi mengendalikan maupun monitor termasuk survey (Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 79- K/PM.II-09/AD/IV/2017, hal. 38).

e. Terdakwa Kopka Agus Mawi :

- 1) Bahwa benar Terdakwa (Kopka Agus Mawi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Dodik Curup Rindam IV/Sriwijaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Denmadam III/Slw dengan pangkat Kopka NRP 557010.
- 2) Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Teguh Mulyono pensiunan TNI AD yang sekarang bekerja di kantor BKD Jl. Ternate Bandung melalui Sdr. Indra (TNI aktif) dan sejak kenal sering melakukan komunikasi baik melalui Hand Phone maupun bertemu langsung dan setiap bertemu biasanya dilakukan di warung lapangan Tennis Pelti Saparua.
- 3) Bahwa Terdakwa dan Sdr. Teguh sering membicarakan masalah kesulitan ekonomi keluarga dikarenakan uang gaji sudah habis begitu juga Sdr. Teguh sama-sama sedang mempunyai masalah keuangan (Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 79- K/PM.II-09/AD/IV/2017, hal. 66).
- 4) Bahwa sekira dibulan Juli 2016 Terdakwa menghubungi teman Terdakwa pecatan TNI (teman waktu di Yonkav-4) a.n Sdr. Rudi di Padalarang, setelah bertemu dengan Sdr. Rudi saat itu Terdakwa mengajak Sdr. Rudi untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan meminta kalau ada temannya supaya

diajak, setelah disanggupi oleh Sdr. Rudi akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Teguh dan Sdr. Rudi bertemu diwarung depan TMP Cikutra guna membahas rencana aksi perampokan terhadap kendaraan PT. T.A.G, dalam pertemuan tersebut Sdr. Teguh mengatakan memerlukan 12 orang, setelah pertemuan tersebut, Sdr. Rudi mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Uci alamat Ujung Berung dan Sdr. Oded alamat Ciwaruga Parongpong, Terdakwa juga mengajak Kopda Dadi dan Kopda Anton di kantor Denma Dam III/Slw, akhirnya Kopda Dadi maupun Kopda Anton juga mau ikut, hal tersebut oleh Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Teguh. Dan atas inisiatif dari Sdr. Teguh dilakukan pertemuan lagi di tempat makan di Giant Pasteur antara Terdakwa, Sdr. Teguh, Sdr. Oded dan Kopda Anton.

- 5) Bahwa Kopda Anton mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Koko dan Sdr. Agus Brimob, Kopda Dadi juga membawa Kopda Ahmad Idrus. Sementara Sdr. Uci membawa Sdr. Erik dan Sdr. Zenal sehingga jumlahnya semuanya menjadi 12 orang antara lain, Terdakwa, Sdr. Teguh Mulyono, Kopda Dadi Kusuma Atmaja, Kopda Anton, Kopda Ahmad Idrus, Sdr. Rudi Putra, Sdr. Oded, Sdr. Uci, Sdr. Erik, Sdr. Zenal, Sdr. Agus Brimob dan Sdr. Koko, setelah jumlahnya ada 12 orang, Terdakwa dan Sdr. Teguh melihat gelagat Sdr. Rudi tidak bisa diajak kerja

sama sehingga pada pertemuan selanjutnya Sdr. Rudi tidak diikuti sertakan lagi yaitu sekira bulan Agustus 2016 bertempat didepan TMP Cikutra dilakukan lagi pertemuan yang ketiga kalinya dihadiri 9 (sembilan) orang, yaitu Terdakwa, Sdr. Teguh, Kopda Dadi Kusuma Atmaja, Kopda Ahmad Idrus, Sdr. Oded, Sdr. Uci, Sdr. Erik, Sdr. Agus Brimob dan Sdr. Koko, pada pertemuan tersebut mematangkan tentang perencanaan aksi perampokan termasuk membahas dan menyiapkan alat-alat yang nantinya akan digunakan berupa palu (martil), tali ripet, sarung tangan, penutup kepala (sebo), linggis dan lakban, masih dibulan Agustus 2016 dilakukan pertemuan yang keempat kalinya di halaman Parkir Pusda'i namun yang hadir hanya 6 orang, antara lain Terdakwa, Sdr. Teguh Mulyono, Kopda Dadi Kusuma Atmaja, Kopda Ahmad Idrus, Sdr. Koko dan Sdr. Agus Brimob (Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 79- K/PM.II-09/AD/IV/2017, hal. 67).

- 6) Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli alat-alat di Toko Besi di Cicadas berupa 2 (dua) palu / martil ukuran besar ukuran 5 Kg dan ukuran 1,5 Kg, tali ripet sebanyak (enam), sarung tangan sebanyak 11 (sebelas) buah, penutup kepala (sebo) sebanyak 8 (delapan) buah, linggis 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah lakban dan menyiapkan 2 (dua) buah plat Nopol palsu. Terdakwa juga merental 2 unit ran Avanza warna Silver sebesar Rp. 300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah) dan yang hitam Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),-, sekira pukul 18.00 wib Terdakwa bersama Sdr. Oded mengambil kendaraan rental tersebut, satu unit oleh Terdakwa dibawa pulang yang satu lagi oleh Sdr. Oded digunakan menjemput rekan-rekan. Sekira pukul 21.00 Wib kelompok Sdr. Oded datang Sdr. Uci, Sdr. Zenal, Sdr. Koko dan Sdr. Erik dan sekira pukul 23.00 wib datang kelompok yang menggunakan sepeda motor antara lain Kopda Dadi, Kopda Idrus dan Sdr. Agus Brimob, bertempat dirumah Terdakwa malam itu dilakukan pembagian tugas untuk Kopda Dadi dan Kopda Idrus pemegang senjata api sekaligus eksekutor lapangan, Sdr. Oded eksekutor, Sdr. Agus Brimob eksekutor, Kopda Anton awalnya selaku Driver Avanza warna hitam namun tidak datang akhirnya digantikan oleh Sdr. Zenal sementara Sdr. Koko selaku Driver Avanza warna Silver sedangkan Sdr. Erik bertugas memecahkan pintu tralis Ran APV sebelah kanan sedangkan Sdr. Uci memecahkan tralis pintu APV sebelah kiri dan yang bertugas untuk pengendalian operasional lapangan dilakukan oleh Sdr. Teguh Mulyono bersama Terdakwa.

- 7) Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Uci, Sdr. Koko, Sdr. Agus Brimob, Sdr. Oded, Sdr. Zenal, Kopda Dadi

dan Kopda Idrus bahwa, “Mengenai kegiatan kita besok tidak ada yang terlambat lagi, semua alat peralatan sudah siap semua“, malam itu tidak ada yang pulang, besok paginya Terdakwa dinas seperti biasa melaksanakan apel pagi di kantor Denma Dam III/Slw sekira pukul 09.00 wib Terdakwa meminta izin pulang kepada Danton (Lettu Arm Agus Rahman).

- 8) Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 11.00 wib kedua kendaraan Avanza warna hitam dan silver berangkat sambil menjemput Sdr. Erik menuju ke titik sasaran (TKP) dan stanby di perkebunan teh sebelum Jalan-Cagak, sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menggunakan Ran Suzuki Carry warna biru menjemput Sdr. Teguh Mulyono di Cikutra selanjutnya langsung menuju ke arah Subang dengan rute Ciembuluit arah Lembang, sekira pukul 17.00 wib sampai di titik sasaran Kantor Bank BCA Jln. Otista Subang, kendaraan Suzuki Carry warna biru oleh Terdakwa diparkirkan di halaman Griya (persis bersebelahan dengan Bank BCA) sambil menunggu kendaraan APV milik PT.T.A.G . Sekira pukul 17.45 wib hampir menjelang Magrib kendaraan APV milik PT.T.A.G masuk ke Bank BCA selepas magrib kendaraan APV milik PT.T.A.G keluar dari Kantor Bank BCA, Sdr. Teguh langsung memberitahukan melalui HP kepada Kopda Dadi dengan sandi ”persiapan, Kargo sudah jalan”, Terdakwa mengikuti kendaraan

APV warna putih dari belakang dan selama dalam perjalanan menuju TKP Sdr Teguh yang mengendalikan Kopda Dadi dilapangan, setelah mendekati TKP kondisi jalan agak macet, cuaca hujan gerimis dan agak gelap, setelah melewati pertigaan jalan cagak, Terdakwa mendengar dari pengendara lain didepan ada perampokan setelah melewati TKP Terdakwa sudah tidak melihat lagi kendaraan APV milik PT. T.A.G sehingga Terdakwa bersama Sdr . Teguh pulang kerumah Terdakwa (Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 79- K/PM.II-09/AD/IV/2017, hal. 68).

- 9) Bahwa sekira pukul 21.00 wib sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa mendapat kabar kalau Kopda Dadi dan rekan-rekan masih dalam perjalanan, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan pakaian dinas loreng, menjemput / menyusul Kopda Dadi ke Tol Buah Batu sedangkan kendaraan yang dibawa oleh Sdr. Koko sudah sampai dirumah Terdakwa, setelah Kopda Dadi keluar dari Tol penumpang mobil Avanza hitam terlalu penuh / sesak akhirnya Sdr. Zenal dan Sdr.Riki alias Agus pindah ke mobil Carry milik Terdakwa, kemudian sama-sama berjalan menuju ke rumah Terdakwa di Kiaracandong Bandung.

10) Bahwa jumlah bagian Terdakwa kurang lebih sekitar Rp. 600.200.000,- (enam ratus juta dua ratus ribu rupiah) digunakan antara lain :

- a) Untuk membeli 1 (satu) unit ran Avanza Veloz warna putih Nopol D-173-AK tahun 2012 sebesar Rp. 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah).
- b) Untuk membeli 1 (satu) unit Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol D-1124-TS tahun 2004 sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah).
- c) Untuk membeli 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna tahun 2016 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- d) Diambil / disita Polisi sebesar Rp. 188.500.000,- (seratus delapan puluh delapan lima ratus ribu rupiah).
- e) Uang sumbangan kepada Sdr Rudi sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- f) Untuk membeli Note Book Merk HP, 1 (satu) buah cincin emas berat 5 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 gram dan membeli alat-alat bangunan kuang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) (Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 79- K/PM.II-09/AD/IV/2017, hal. 69).

2. Fakta Persidangan :

- a. Bahwa benar Terdakwa (Kopka Agus Mawi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Dodik Curup Rindam IV/Sriwijaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Denmadam III/Slw dengan pangkat Kopka NRP 557010.
- b. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus Militer aktif dan belum dicabut hak nya sebagai seorang anggota militer.
- c. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD juga sebagai warga negara RI tentunya tunduk pada Hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia (Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 79- K/PM.II-09/AD/IV/2017, hal. 77)
- d. Bahwa benar sekira dibulan Juli 2016 Terdakwa menghubungi teman Terdakwa pecatan TNI (teman waktu di Yonkav-4) a.n Sdr. Rudi di Padalarang, setelah bertemu dengan Sdr. Rudi saat itu Terdakwa mengajak Sdr. Rudi untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan meminta kalau ada temannya supaya diajak, setelah disanggupi oleh Sdr. Rudi akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Teguh dan Sdr. Rudi bertemu diwarung depan TMP Cikutra guna membahas rencana aksi perampokan terhadap kendaraan PT. T.A.G, dalam pertemuan tersebut Sdr.Teguh kembali mengatakan memerlukan 12 orang, setelah pertemuan tersebut, Sdr. Rudi

- mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Uci alamat Ujung Berung dan Sdr. Oded alamat Ciwaruga Parongpong, Terdakwa juga mengajak Kopda Dadi dan Kopda Anton di kantor Denma Dam III/Slw, akhirnya Kopda Dadi maupun Kopda Anton juga mau ikut, hal tersebut oleh Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Teguh. Dan atas inisiatif dari Sdr. Teguh dilakukan pertemuan lagi di tempat makan di Giant Pasteur antara Terdakwa, Sdr. Teguh, Sdr. Oded dan Kopda Anton.
- e. Bahwa benar Kopda Anton mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Koko dan Sdr. Agus Brimob, Kopda Dadi juga membawa Kopda Ahmad Idrus sementara Sdr. Uci membawa Sdr. Erik dan Sdr. Zenal sehingga jumlahnya semuanya menjadi 12 orang antara lain, Terdakwa, Sdr. Teguh Mulyono, Kopda Dadi Kusuma Atmaja, Kopda Anton, Kopda Ahmad Idrus, Sdr. Rudi Putra, Sdr. Oded, Sdr. Uci, Sdr. Erik, Sdr. Zenal, Sdr. Agus Brimob dan Sdr. Koko, setelah jumlahnya ada 12 orang, Terdakwa dan Sdr. Teguh melihat gelagat Sdr. Rudi tidak bisa diajak kerja sama sehingga pada pertemuan selanjutnya Sdr. Rudi tidak diikuti sertakan lagi yaitu sekira bulan Agustus 2016 bertempat didepan TMP Cikutra dilakukan lagi pertemuan yang ketiga kalinya dihadiri 9 (sembilan) orang, yaitu Terdakwa, Sdr. Teguh, Kopda Dadi Kusuma Atmaja, Kopda Ahmad Idrus, Sdr. Oded, Sdr. Uci, Sdr. Erik, Sdr. Agus Brimob dan Sdr. Koko, pada pertemuan tersebut memantangkan aksi pencurian

- tersebut mematangkan tentang perencanaan aksi perampokan termasuk membahas dan menyiapkan alat-alat yang nantinya akan digunakan berupa palu (martil), tali ripet, sarung tangan, penutup kepala (sebo), linggis dan lakban, masih dibulan Agustus 2016 dilakukan pertemuan yang keempat kalinya di halaman parkir Pusda'i namun yang hadir hanya 6 orang, antara lain terdakwa, Sdr. Teguh Mulyono, Kopda Dadi Kusuma Atmaja, Kopda Ahmad Idrus, Sdr. Koko dan Sdr. Agus Brimob (Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 79- K/PM.II-09/AD/IV/2017, hal. 78).
- f. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membeli alat-alat di Toko Besi di Cicadas berupa 2 (dua) palu / martil ukuran besar ukuran 5 Kg dan ukuran 1,5 Kg, tali ripet sebanyak 6 (enam), sarung tangan sebanyak 11 (sebelas) buah, penutup kepala (sebo) sebanyak 8 (delapan) buah, linggis 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah lakban dan menyiapkan 2 (dua) buah plat Nopol palsu. Terdakwa juga merental 2 unit ran yaitu jenis Avanza warna Silver sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang hitam Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),- sekira pukul 18.00 wib Terdakwa bersama Sdr. Oded mengambil kendaraan rental tersebut, satu unit oleh Terdakwa dibawa pulang yang satu lagi oleh Sdr. Oded digunakan menjemput rekan-rekan. Sekira pukul 21.00 Wib kelompok Sdr. Oded datang diantaranya Sdr. Uci, Sdr. Zenal, Sdr. Koko dan Sdr. Erik dan sekira pukul 23.00 wib datang kelompok yang menggunakan sepeda motor

- antara lain Kopda Dadi, Kopda Idrus dan Sdr. Agus Brimob, bertempat di rumah Terdakwa malam itu dilakukan pembagian tugas untuk Kopda Dadi dan Kopda Idrus pemegang senjata api sekaligus eksekutor lapangan, Sdr. Oded eksekutor, Sdr. Agus Brimob eksekutor, Kopda Anton awalnya selaku Driver Avanza warna hitam namun tidak datang akhirnya digantikan oleh Sdr. Zenal sementara Sdr. Koko selaku Driver Avanza warna Silver sedangkan Sdr. Erik bertugas memecahkan pintu tralis Ran APV sebelah kanan sedangkan Sdr. Uci memecahkan tralis pintu APV sebelah kiri dan yang bertugas untuk pengendalian operasional dilapangan dilakukan oleh Sdr. Teguh Mulyono bersama Terdakwa.
- g. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Uci, Sdr. Koko, Sdr. Agus Brimob, Sdr. Oded, Sdr. Zenal, Kopda Dadi dan Kopda Idrus bahwa, “ Mengenai kegiatan kita besok tidak ada yang terlambat lagi, semua alat peralatan sudah siap semua“, malam itu tidak ada yang pulang, besok paginya Terdakwa dinas seperti biasa melaksanakan apel pagi di kantor Denma Dam III/Slw sekira pukul 09.00 wib Terdakwa meminta izin pulang kepada Danton (Lettu Arm Agus Rahman) (Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 79- K/PM.II-09/AD/IV/2017, hal. 79)
- h. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 11.00 wib kedua kendaraan Avanza warna hitam dan silver

berangkat sambil menjemput Sdr. Erik menuju ke titik sasaran (TKP) dan stanby di perkebunan teh sebelum Jalan-Cagak, sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menggunakan Ran Suzuki Carry warna biru menjemput Sdr. Teguh Mulyono di Cikutra selanjutnya langsung menuju kearah Subang dengan rute Ciumbuluit arah Lembang, sekira pukul 17.00 wib sampai titik sasaran Kantor Bank BCA Jln. Otista Subang, kendaraan Suzuki Carry warna biru oleh Terdakwa diparkirkan dihalaman Griya (persis bersebelahan dengan Bank BCA) sambil menunggu kendaraan APV milik P.T. TAG.

- i. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib kedua mobil berhenti sekitar 2 km dari pertigaan yang menuju kearah Pamanukan, sekira pukul 16.30 Wib jalan lagi menuju arah Subang dan berhenti di Pom bensin Jln Cagak Subang selanjutnya Kopda Dadi dan yang lainnya ngopi sambil menunggu informasi lebih lanjut dari Sdr. Teguh dan Terdakwa.
- j. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-5 (Kopda Dadi) memberitahukan "saya dan komandan (Sdr. Teguh) sudah di Subang", lalu sekira pukul 17.30 Wib Sdr. Teguh menelepon Saksi-5 memberitahukan "persiapan kargo sudah masuk BCA Subang" yang dimaksud kargo adalah mobil APV milik PT.TAG, setelah itu Saksi-5 dan yang lainnya pergi dari pompa bensin Jalan Cagak menuju kearah Bandung. Pada saat itu Saksi-5 pindah dari Avanza warna hitam ke avanza warna silver yang

- dikemudikan oleh Sdr. Koko dengan posisi duduk disamping sopir dikursi belakang Sdr. Agus dan Sdr. Oded sementara di Avanza warna hitam dikemudikan oleh Sdr. Zaenal dengan penumpang Kopda Ahmad Idrus duduk disamping sopir dikursi tengah Sdr. Uci dan Sdr. Erik selanjutnya berhenti ditempat sepi sekitar 200 meter dari pertigaan Wanayasa stanby menunggu sasaran dengan posisi mesin mobil tetap dihidupkan sambil menempelkan plat nomor palsu pada Avanza warna hitam dan Avanza warna silver (Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 79- K/PM.II-09/AD/IV/2017, hal. 80).
- k. Bahwa Saksi-5 (Kopda Dadi Kusuma Atmaja) membawa mobil APV dan setelah kurang lebih 1 km membelokan mobil APV putih dipertigaan pertama, kurang lebih 200 meter dari pertigaan menghentikan mobil APV disebelah kiri jalan, kemudian mobil Avanza warna hitam memutar arah menghadap ke pertigaan sehingga posisi Avanza warna hitam dan mobil APV saling membelakangi, setelah itu semua turun dari mobil kecuali Sdr. Zaenal (sopir) Avanza warna hitam lalu Sdr. Uci membongkar gembok brangkas menggunakan linggis dan memindahkan muatan berupa bag / tas berbentuk kotak bertuliskan TAG yang ada didalam mobil APV putih ke jok belakang mobil Avanza warna hitam, setelah kurang lebih 5 bag berhasil dipindahkan dan jok avanza warna hitam mobil sudah penuh lalu Saksi-5 mengambil alih sopir

mobil Avanza warna hitam dan menyuruh Sdr. Zaenal pindah ke kursi belakang kemudian Saksi-5 menjalankan avanza warna hitam menuju pertigaan jalan Raya Subang Bandung dengan posisi Kopda Ahmad Idrus duduk disamping Saksi-5 Sdr. Uci, Sdr. Riki Alias Agus, Sdr. Erik dan Sdr. Zaenal di kursi tengah, dari pertigaan mobil avanza warna hitam balik kanan menuju arah Subang, kemudian dipertigaan Wanayasa belok kiri menuju arah Purwakarta selanjutnya masuk pintu tol Sadang.

1. Bahwa sekira pukul 20.45 Wib keluar melalui pintu tol Buah Batu Bandung, diluar pintu tol dijemput oleh Terdakwa (Kopka Agus Mawi) yang saat itu menggunakan Suzuki Carry warna hijau dan memakai seragam PDL loreng, karena penumpang mobil avanza warna hitam terlalu penuh akhirnya Sdr. Zaenal dan Sdr. Riki Alias Agus pindah ke Suzuki Carry warna hijau milik Terdakwa, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju kerumah Terdakwa di Kiaracondong Bandung.
 - m. Bahwa benar barang (uang) yang diambil oleh Terdakwa dan pelaku lainnya bukan milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain dalam hal ini milik PT. TAG baik secara keseluruhan maupun bagian dari uang tersebut (Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 79-K/PM.II-09/AD/IV/2017, hal. 81).
3. Barang bukti :
 - a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah bag / tas bertuliskan T.A.G (Polres Subang).
- 2) 1 (satu) buah Plat Nopol Palsu B 1077-AJD (Polres Subang).
- 3) 1 (satu) buah martil (Polres Subang).
- 4) 1 (satu) buah proyektil dan kelongsong (Polres Subang).
- 5) 1 (satu) unit Ran APV warna putih Nopol B 9895 NCD milik PT. TAG.

Menjadi barang bukti di Pengadilan Negeri Subang.

- 6) 1 (satu) unit Ran Avanza Veloz warna putih Nopol D 173 AK tahun 2012. Berikut STNK No.0560421/JB/2012 dan BPKB No.1-1943201 a.n Ahmad Kosim Asmari, SE alamat Jl. Hasan Saputra II No.6 A Bandung.
- 7) 1 (satu) unit Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol D 1124 TS tahun 2004 berikut STNK No.01708818 dan BPKB No. 1-11657074 a.n Tino Hidayat alamat Gg. Dukuh No.92 Rt / Rw 004/012 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Cimahi.
- 8) 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru Nopol D 6639 RZZ tahun 2016 berikut STNK No.03041226/JB/2016 a.n Agus Mawi alamat Perum Pindad Selatan No. H-2 Rt.05 Rw.11 Bandung.
- 9) 1 (satu) buah Note Book Merk HP.
- 10) 1 (satu) cincin emas seberat 5 gram.
- 11) 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 gram.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar bergambar foto barang bukti (Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 79- K/PM.II-09/AD/IV/2017, hal. 101).

C. IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

1. Bagaimana Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 554 / K / MIL / 2017 mengenai Pidana Tambahan yang tidak diterapkan terhadap Atasannya ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 554 / K / MIL / 2017 tentang meniadakan Pidana Tambahan terhadap Atasan yang melakukan Tindak Pidana bersama Bawahan ?
3. Apakah sudah tepat pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam meniadakan Pidana Tambahan terhadap Atasan yang tidak dipecat bersama Bawahannya ?